



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG
KLINIK KONSULTANSI MASALAH DAN SOLUSI PENGELOLAAN
KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(KLIMAKS PAKE SKPD)
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 216 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Kuasa BUD dalam melaksanakan tugasnya meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dibantu oleh Verifikator;
- c. bahwa untuk kelancaran proses verifikasi, maka perlu adanya penunjang dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang KLIMAKS PAKE SKPD pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari

2 8 4

Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E) , sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLIMAKS PAKE SKPD PADA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO.

J. A. f.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

24-1

9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
10. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
12. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri dan/atau masyarakat lainnya.
13. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Verifikasi adalah Proses pemeriksaan kelengkapan berkas tagihan SKPD setelah diteliti oleh PPK SKPD untuk diterbitkan SP2D.
16. KLIMASK PAKE SKPD adalah klinik Konsultansi Masalah dan Solusi Pengelolaan Keuangan SKPD

BAB II

MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Klinik Konsultansi Masalah dan Solusi Pengelolaan Keuangan SKPD dimaksudkan sebagai sarana yang akan digunakan dalam penyelesaian pengelolaan keuangan SKPD berbagai macam permasalahan SKPD untuk guna menerbitkan SP2D.

Pasal 3

Tujuan klinik Konsultansi Masalah dan Solusi Pengelolaan Keuangan SKPD KLIMAKS PAKE SKPD adalah memberi bimbingan kepada pengelola keuangan SKPD dalam proses SP2D sebelum menyerahkan kepada verifikator agar penyerapan anggaran dapat dipenuhi;

BAB III

PARA PIHAK

Pasal 5

Para Pihak yang berkaitan dengan Klimaks Pake SKPD :

1. Bagian Keuangan;
2. Inspektorat;
3. Perpajakan;
4. BPKP;
5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
6. Badan Perencanaan Daerah

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab Klimaks Pake SKPD dan jaringan adalah Badan Keuangan
- (2) Pihak sebagaimana ayat (1) diatur dengan ditetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo;

BAB IV

MEKANISME LAYANAN DI KLINIK

Pasal 7

- (1) SKPD yang melakukan Konsultasi diterima pada ruang Klimaks Pake SKPD Badan Keuangan.
- (2) Badan Keuangan selaku pelaksana menyediakan peralatan yang berfungsi sebagai media untuk merumuskan permasalahan pengelola keuangan SKPD;
- (3) Pelayanan Klimaks Pake SKPD dibuka setiap hari kerja pada jam kerja Badan Keuangan;

Pasal 8

- (1) Konektifitas SIMDA dilakukan guna mempercepat proses renstra SKPD, DPA, anggaran Kas, SPD, SPP, SPM;
- (2) Dengan adanya SIMDA on line segala permasalahan SKPD dapat diatasi ;
- (3) Jika terjadi trouble jaringan menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 19 oktober 2017

KABUPATEN GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 19 oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH.

NIP. 19700805 199903 1 006